

**ANALISIS UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK  
PIDANA PEMBOBOLAN MESIN ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM)  
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**NOVIA RAHMAYANI**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMBOBOLAN MESIN ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM) DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Oleh  
NOVIA RAHMAYANI**

Tindak pidana pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) merupakan salah satu pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) huruf c KUHP. Sehubungan dengan adanya tindak pidana tersebut maka Pihak Kepolisian melakukan upaya penanggulangan melalui sarana non penal dan penal. Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di Kota Bandar Lampung? (2) Apakah faktor penghambat upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di Kota Bandar Lampung?

Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Narasumber penelitian terdiri dari anggota Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dan akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan: (1) Upaya penanggulangan Tindak pidana pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di Kota Bandar Lampung dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung melalui sarana non penal dan penal. Upaya non penal dilaksanakan dengan pemasangan kamera pengawas atau CCTV pada Ruang Mesin ATM dan melaksanakan pengamanan pada titik-titik kerawanan tindak pidana pembobolan mesin ATM. Upaya penal dilaksanakan dengan penyelidikan dan penyidikan, yaitu upaya penyidik Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. (2) Faktor paling dominan yang menjadi penghambat upaya penanggulangan tindak pidana pembobolan mesin ATM di Kota Bandar Lampung adalah faktor aparat penegak hukum, yaitu secara kuantitas masih terbatasnya jumlah penyidik dan secara kualitas sumber daya manusia, masih belum optimalnya taktik dan teknik penyidikan guna penanggulangan tindak pidana pembobolan mesin ATM.

*Novia Rahmayani*

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Aparat kepolisian disarankan untuk meningkatkan patroli dalam rangka pengamanan dan pengawasan terhadap lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi tempat bagi pelaku untuk melakukan tindak pidana pembobolan mesin ATM. (2) Pihak perbankan disarankan untuk menempatkan mesin ATM pada lokasi strategis yang ramai dilalui oleh masyarakat sehingga dapat mempersempit ruang gerak pelaku tindak pidana pembobolan mesin ATM, yang pada umumnya melakukan pembobolan mesin ATM pada lokasi yang sepi.

**Kata Kunci: Upaya Kepolisian, Penanggulangan, Pembobolan Mesin ATM**

**ANALISIS UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK  
PIDANA PEMBOBOLAN MESIN ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM)  
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Oleh**

**NOVIA RAHMAYANI**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

**Judul Skripsi : ANALISIS UPAYA KEPOLISIAN DALAM  
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA  
PEMBOBOLAN MESIN ANJUNGAN TUNAI  
MANDIRI (ATM) DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Nama Mahasiswa : Novia Rahmayani**

**No. Pokok Mahasiswa : 1412011317**

**Bagian : Hukum Pidana**

**Fakultas : Hukum**



**Prof. Dr. Sunarto DM., S.H., M.H.**  
NIP. 195411121986031003

**Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**  
NIP.19860702 2010122003

**2. Ketua Bagian Hukum Pidana,**

**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP. 19610406 198903 1 003



**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Prof. Dr. Sunarto DM., S.H., M.H.** .....

**Sekretaris/Anggota : Dona Raisa Monica, S.H., M.H.** .....

**Penguji Utama : Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.** .....



**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Armen Yasir, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19620622 198703 1 005

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 21 Februari 2018**

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi dengan judul Analisis Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pembobolan Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di Kota Bandar Lampung adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **plagiarisme**.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 22 Februari 2018

buat Pernyataan,



*Novia Rahmayani*  
Novia Rahmayani  
NPM 1412011317

## **RIWAYAT HIDUP**



Penulis dilahirkan di Kota Metro pada tanggal 18 November 1995 sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara, puteri dari pasangan Bapak Hi. Damiri Marga, S.E., dan Ibu Hj. Aminah Damiri, S.E.

Penulis mengawali pendidikan formal pada Sekolah Dasar (SD) Pertiwi Teladan Kota Metro selesai pada Tahun 2007, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Kota Metro selesai pada Tahun 2010, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kota Metro selesai pada Tahun 2013. Selanjutnya pada Tahun 2014 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui SBMPTN. Pada bulan Januari – Februari 2017, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Tematik di Desa Ngesti Rahayu Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.



## **MOTTO**

"Takutlah kamu akan perbuatan dosa di saat sendirian,  
di saat inilah saksimu adalah juga hakimmu"

**(Ali Bin Abi Thalib)**

"Terbentur, Terbentur, Terbentur, Terbentuk"

**(Tan Malaka)**

## **PERSEMBAHAN**

Penulis persembahkan Skripsi ini kepada:

Kedua orang tua penulis  
yang telah memberikan cinta kasih, doa dan memperjuangkan  
keberhasilan penulis

Kakak-kakak penulis:

Hendra Marga, S.E. dan Dyna Trysedya, SE  
yang selalu memberikan dukungan dan motivasi demi keberhasilan penulis

Almamater tercinta  
Universitas Lampung

## SAN WACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan kehendak-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Analisis Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pembobolan Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di Kota Bandar Lampung**. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Bapak Prof. Dr. Sunarto DM., S.H., M.H., selaku Pembimbing I, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.

5. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H, sebagai Penguji atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini
6. Ibu Sri Riski, S.H., M.H, sebagai Dosen Pembahas, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
7. Bapak Fathoni, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing penulis selama di dalam perkuliahan.
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis selama menempuh studi.
9. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada bagian Hukum Pidana: Bu As, Bude Siti, Babe dan Kiyay Apri yang telah memberikan semangat dukungan dan motivasinya selama proses penulisan.
10. Bapak Yofan Saputra anggota Satreskrim Polresta Bandar Lampung Unit 1 Jatanras, IPDA Wanda Ervamliton Dachi S.Tr.K Kanit 1 Jatanras Satreskrim Polresta selaku narasumber pihak kepolisian di Polresta Bandar Lampung dan Ibu Erna Dewi yang telah sangat membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.
11. Teristimewa untuk kedua orangtuaku tercinta Ayahanda Hi. Damiri Marga, S.E. dan Ibunda Hj. Aminah Damiri, S.sos, M.M. yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, doa, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini, terima kasih atas segalanya semoga Via dapat membahagiakan, membanggakan dan menjadi anak yang berbakti.
12. Kedua kakak kandungku tersayang Hendra Marga, S.E. dan Dyna Try Sedy, S.E., terima kasih untuk doa, dukungan moril, materil, serta perhatian, canda,

tawa dan semangatnya selama ini. Semoga kita bertiga dapat menjadi orang sukses yang akan membanggakan dan membahagiakan orang tua.

13. Kepada sahabat-sahabatku yang tak sedarah namun seperti keluarga kandung sendiri: Putri Sekar Tiara S.H., Siti Irmaya Putri, S.H., Tiara Ayunda Putri, S.H., Rizki Puspita Sari, S.E., Luftia Nurul Suci, S.KM., Aco Bernade, A.Md.Pjk., Shirgey Mayosie, S.E., Gita Arum, A.md., Shinta Asmarantika, Amd.Kep., Meina Eka Putri, S.E., Mufid Putra, Ajis Kurniawan, S.E., Bharada. Robby W Saputra, Reza Aditya Ramadhan, S.H., Dani Satria, S.IP., Arly Pradhana, S.IP., Rian Agung Saputra, S.E., Rizki Priantara, S.H., Novrizal Setiawan, S.H., Triando Putra, S.H., kalian yang selalu ada dalam suka maupun duka yang selalu mendengar keluh kesahku selama ini dalam proses penulisan maupun kehidupan, terima kasih atas motivasi, doa, bantuan, semangat, dukungannya dan tetap setia menunggu agar tercapainya gelar sarjana hukum ini.
14. Teruntuk sahabat-sahabat seperjuanganku selama perkuliahan Siti Novalda Rigayo, Ratu Marina Pratiwi, Shabrina Kirana Almira, Marsha Arini Putri, Maharani Ari Putri, Desteia Susagiani, terima kasih atas bantuan, semangat, moril, materil, perhatian, canda dan tawa serta dukungan kalian yang sangat luar biasa untukku selama ini.
15. Teman-teman yang membuat masa perkuliahan menjadi penuh suka cita: Muhammad Khadafi Azwar, Muhammad Randa Edwira, Muhammad Raka Edwira, Raka Ramadhan, Muhammad Araf, Ferry Muhammad, Muhammad Eldy Ermawan, Nabila Firstia Izzati, Irma Fajardini, Zaika Rara Sakti, Kesuma Dini, Riva Limba, Dian Apriani Putri, Dini Destia Amir, Nadya Putri, Suci



Erfandi, Mutia Marta, Reka Agustin, Shanty Yoseva, Nita Ivana, Adelia Monica Bangsawan, Anggia Jelita, Qearen Gabpeba, terima kasih untuk doa, dukungan dan semangatnya selama perkuliahan ini.

16. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Muthia Balqis, Reston Rah Timur, Nuril Anwari, Measi Arsita, Rani Syifa Nurrahmah, Muhammad Rizki serta keluarga Besar Ngesti Rahayu yang telah menemani penulis sewaktu KKN, memberi motivasi, dukungan, cerita baik suka maupun duka juga canda tawa tangis serta pengalaman yang sangat luar biasa dengan penulis selama menyelesaikan KKN.

17. Keluarga Besar NOTHING!!! (Astri Lyansyah, Santy Anggraini, Amd.Kep., Josh Mahendra, S.H., Dimas Rilo Andrianto, S.H., Prayoga, S.TP., Arman Sukma Negara, S.H., Muhammad Yandi Erlangga, Panca Kurniawan, S.H., Marco Stansyah, Redho Alvian, Fernandus Imanuel, Muhammad Kamal, Muhammad Ardi, terima kasih banyak atas rasa kekeluargaannya, kebersamaan, dukungan dan pengalaman yang sangat luar biasa yang pernah kalian berikan.

18. Untuk teman-teman terdekatku Monica Kianti, S.I.Kom., Tiara Sintia, Aditya Arafat, Anggi Pangestu, S.E., Putrisia Ibrayusedi, Novia Mulya, S.H., Mia Widya Wati, Teky Sanjaya Apolo, S.H., Septian Alam, S.H., Hadi Rachman, S.E., Panji Rahmana, S.E., Muhammad Yuda Alnasir, terima kasih atas kebaikannya yang telah memberikan pengalaman yang luar biasa, memberikan waktunya, dukungan moril, materil, motivasi, canda, tawa, dan juga semangat yang telah diberikan kepada penulis.

19. Keluarga Besar HIMA PIDANA 2014 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang selama ini membantu menambah wawasan serta rasa kebersamaan juga kekeluargaannya.
20. Almamaterku tercinta beserta seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung angkatan 2014 “VIVA JUSTICIA”.
21. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas bantuan dan dukungannya.

Semoga Allah SWT memberikan rahmat kepada semua pihak yang telah memeberikan bantuan kepada penulis, dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada khususnya.

Bandar Lampung, Februari 2018  
Penulis

**Novia Rahmayani**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan .....	14
<b>II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	16
A. Tindak Pidana .....	16
B. Tindak Pidana Pencurian.....	20
C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana.....	27
D. Kepolisian Negara Republik Indonesia .....	34
<b>III METODE PENELITIAN</b> .....	40
A. Pendekatan Masalah.....	40
B. Sumber dan Jenis Data .....	40
C. Penentuan Narasumber.....	42
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	42
E. Analisis Data .....	43
<b>IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	44
A. Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pembobolan Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di Kota Bandar Lampung .....	44
B. Faktor-Faktor Penghambat Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pembobolan Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di Kota Bandar Lampung .....	65

<b>V</b>	<b>PENUTUP</b> .....	79
	A. Simpulan .....	79
	B. Saran.....	80

**DAFTAR PUSTAKA**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman yang begitu cepat mempengaruhi kehidupan dalam masyarakat, sebab selain membawa pengaruh yang positif, terdapat juga pengaruh yang negatif bagi masyarakat. Pengaruh yang negatif ditandai adanya tindak pidana dalam kehidupan masyarakat. Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan patut dipidana sesuai dengan kesalahannya sebagaimana dirumuskan undang-undang. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum yang berlaku.<sup>1</sup>

Pelaku tindak pidana dalam melakukan tindakan melawan hukum dipicu oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya, antara satu dengan lainnya saling berkaitan erat. Tindak pidana merujuk pada suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku, dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986, hlm. 6

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 7



Salah satu jenis tindak pidana yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah pencurian. Upaya menanggulangi permasalahan yang semakin kompleks terhadap tindak pidana pencurian, memerlukan pengetahuan dan pemahaman yang sejalan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini dikarenakan masalah tindak pidana pencurian yang beragam tersebut dipahami melalui satu sudut pandang tertentu, yang meliputi pengertian, ruang lingkup serta sanksi yang perlu diketahui dalam KUHP.<sup>3</sup>

Hukum pidana yang berupa aturan tertulis itu disusun, dibuat dan diundangkan untuk diberlakukan sebagai hukum positif (*ius constitutum*), namun akan menjadi efektif dan dirasakan dapat mencapai keadilan serta kepastian hukum apabila penerapannya sesuai dengan apa yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang mengenai apa yang tertulis dalam kalimat-kalimat itu. Hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk *social defence* dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (*rehabilitatie*) si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan.<sup>4</sup>

Pengaturan secara terperinci mengenai tindak pidana pencurian dalam KUHP terdapat pada Bab XXII tentang Pencurian. Pasal 362 KUHP bahwa barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

---

<sup>3</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia 2001, hlm. 19

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 23

Pasal 363 KUHP mengatur tentang tindak pidana pencurian sebagai berikut:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
  - a) Pencurian ternak;
  - b) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
  - c) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
  - d) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
  - e) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

Pasal 364 KUHP menambahkan bahwa perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Pasal 365 KUHP mengatur:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
  - (a) Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan;
  - (b) Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
  - (c) Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

- (d) jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3.

Tindak pidana pencurian dapat dilakukan dengan berbagai modus, salah satu di antaranya adalah pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Salah satu contoh kasusnya di Kota Bandar Lampung adalah pembobolan mesin ATM di salah satu minimarket di Jl. Gatot Subroto, Kelurahan Bumiraya, Kecamatan Bumiwaras Kota Bandar Lampung pada hari Senin 24 Juli 2017<sup>5</sup>

Contoh kasus lainnya adalah Polresta Bandar Lampung menangkap dua orang tersangka pembobol mesin anjungan tunai mandiri (ATM) pada hari Senin 23 Januari 2017, yang telah sepuluh kali melakukan kejahatan seperti itu di wilayah Kota Bandarlampung. Pelaku diduga telah 10 kali melakukan aksi bobol ATM tersebut, dengan hasil puluhan juta rupiah<sup>6</sup>

Pembobolan mesin ATM termasuk di dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana di atur dalam Pasal 365 Ayat (2) huruf c KUHP, yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun: Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, periniah palsu atau pakaian jabatan palsu.

---

<sup>5</sup> [https://radarlampung.co.id/read/atm-dibobol-bank-merugi-rp394-juta/Diakses Sabtu, 19 Agustus 2017. Pukul. 13.30-14.00 WIB](https://radarlampung.co.id/read/atm-dibobol-bank-merugi-rp394-juta/Diakses%20Sabtu,%2019%20Agustus%202017.%20Pukul.%2013.30-14.00%20WIB)

<sup>6</sup> <http://lampung.antaranews.com/berita/294332/polresta-bandarlampung-tangkap-pembobol-atm>, Diakses Sabtu, 19 Agustus 2017 Pukul. 13.30-14.00 WIB

Pihak Kepolisian menindaklanjuti adanya tindak pidana pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM), melaksanakan upaya penanggulangan tindak pidana sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang kepolisian sebagai aparat penegak hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tugas pokok kepolisian menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi kepolisian menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah melaksanakan fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Wewenang kepolisian sebagaimana diatur Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Pelaksanaan penyidikan oleh kepolisian dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada tahap pertama harus dapat memberikan keyakinan, walaupun sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya. Apabila berdasarkan keyakinan tersebut penuntut umum

berpendapat cukup adanya alasan untuk mengajukan tersangka kedepan sidang pengadilan untuk segera disidangkan. Di sini dapat terlihat bahwa penyidikan suatu pekerjaan yang dilakukan untuk membuat terang suatu perkara, yang selanjutnya dapat dipakai oleh penuntut umum sebagai dasar untuk mengajukan tersangka beserta bukti-bukti yang ada kedepan persidangan. Bila diperhatikan pekerjaan ini mempunyai segi-segi yuridis, oleh karena keseluruhan pekerjaan ini ditujukan pada pekerjaan disidang pengadilan. Penyidikan dilakukan untuk kepentingan peradilan, khususnya untuk kepentingan penuntutan, yaitu untuk menentukan dapat tidaknya suatu tindakan atau perbuatan dilakukan penuntutan.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, penulis melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul: “Analisis Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pembobolan Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di Kota Bandar Lampung.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di Kota Bandar Lampung?
- b. Apakah faktor penghambat upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di Kota Bandar Lampung?

---

<sup>7</sup> Sutarto, *Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian*, Jakarta, PTIK, 2002, hlm. 43



## **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan faktor-faktor penghambat upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Lokasi penelitian ini adalah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, khusus Polresta Bandar Lampung dan ruang lingkup waktu penelitian adalah Tahun 2017.

### **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di Kota Bandar Lampung
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di Kota Bandar Lampung

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Kegunaan teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya di dalam Hukum Pidana, dalam rangka

memberikan penjelasan mengenai upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

b. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara positif bagi pihak kepolisian dalam melaksanakan perannya sebagai aparat penegak hukum menghadapi perkembangan kehidupan masyarakat dan terjadinya tindak pidana yang semakin kompleks dewasa ini.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.

a. Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy* atau *criminal policy* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan berbagai keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu:

1) Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan

2) Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar<sup>8</sup>

Selanjutnya menurut upaya penanggulangan kejahatan secara empirik oleh Kepolisian terdiri dari tiga bagian pokok , yaitu:

1. Pre-emptif

Upaya pre-emptif disini adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulan kejahatan secara pre-emptif menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan.

---

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 12

## 2. Preventif

Upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya.

## 3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konseptual yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksinya sangat berat.<sup>9</sup>

### b. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:

#### 1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

---

<sup>9</sup> Abdussalam, H. R *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*, Restu Agung, Jakarta, 2009, hlm. 17-18

Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

2) Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

3) Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

4) Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-

nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam menegakannya.<sup>10</sup>

## 2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah<sup>11</sup>
- b. Upaya adalah cara usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna, baik melalui sarana penal maupun sarana nonpenal<sup>12</sup>
- c. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia). Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 2).

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1983, hlm. 8-10

<sup>11</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Rineka Cipta, 2005, hlm. 54

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arif, *Op Cit*, hlm. 12

- d. Penanggulangan tindak pidana adalah berbagai tindakan atau langkah yang ditempuh oleh aparat penegak hukum dalam rangka mencegah dan mengatasi suatu tindak pidana dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan melindungi masyarakat dari kejahatan<sup>13</sup>
- e. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan itu. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku<sup>14</sup>
- f. Pembobolan adalah salah satu jenis pencurian yaitu mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum.<sup>15</sup>
- g. Anjungan Tunai Mandiri atau dalam bahasa Inggris: *Automatic Teller Machine* adalah sebuah alat elektronik yang melayani nasabah bank untuk mengambil uang dan mengecek rekening tabungan mereka tanpa perlu dilayani oleh seorang *teller* manusia.<sup>16</sup>
- h. Kota Bandar Lampung adalah salah satu wilayah di Provinsi Lampung yang menjadi Ibu Kota Provinsi Lampung<sup>17</sup>

---

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23

<sup>14</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1993, hlm. 54

<sup>15</sup> Kartini, *Patologi Sosial*, Jakarta, Rajawali Pers, 2009, hlm. 26

<sup>16</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/ATM>. Diakses Sabtu, 19 Agustus 2017. Pukul 14.30-15.00 WIB

<sup>17</sup> <https://bandarlampung.go.id/Diakses> Kamis, 14 September 2017. Pukul 15.00-15.30 WIB

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam skripsi ini uraian mengenai penulisan secara teratur dan terperinci yang diatur sesuai pembagian sehingga penulisan ini dapat memberikan gambaran yang utuh terdiri dari keseluruhan materi skripsi ini. Tiap bab dalam penulisan skripsi ini saling berkaitan satu sama lain. Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Memuat tentang latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Merupakan bab pengantar yang mengantarkan tentang pengertian upaya penanggulangan kejahatan, pengertian kepolisian, pengertian tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi yaitu langkah-langkah atau cara yang dipakai dalam penelitian memuat pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat penjelasan dan pembahasan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, yaitu upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana



pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di Kota Bandar Lampung dan faktor-faktor penghambat upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di Kota Bandar Lampung

## **V. PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari materi yang telah didapat serta berbagai saran untuk dapat diajukan dan dipergunakan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan<sup>18</sup>

Pengertian lain mengenai tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan untuk terjaminnya kepentingan umum dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>19</sup>

Tingkah laku yang jahat immoral dan anti sosial akan menimbulkan reaksi berupa kejengkelan dan kemarahan di kalangan masyarakat dan jelas akan merugikan masyarakat umum. Mengingat kondisi tersebut maka setiap warga masyarakat keseluruhan secara keseluruhan, bersama-sama dengan lembaga-lembaga resmi

---

<sup>18</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 19

<sup>19</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 16

yang berwenang seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan lain-lain wajib menanggulangi setiap tindak pidana.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.<sup>20</sup>

Moeljatno menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "tindak pidana" adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana, lebih lanjut Moeljatno mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 17

pula. "Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya".<sup>21</sup>

Pengertian tindak pidana oleh A. Ridwan Halim menggunakan istilah *delik* untuk menterjemahkan *strafbaarfeit*, dan mengartikannya sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.<sup>22</sup>

Hazewinkel-Suringga memberikan suatu rumusan yang bersifat umum mengenai *strafbaarfeit* yaitu suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.<sup>23</sup>

Moeljatno menjelaskan bahwa pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas *delik*, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan penelesaian pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti

---

<sup>21</sup> Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 34

<sup>22</sup> Ridwan A, Halim, *Hukum Pidana dan Tanya Jawab*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 31

<sup>23</sup> P.A.F Lamintang, *Op.Cit*, hlm. 172

khusus sebagai terjemahan dari Bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".<sup>24</sup>

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan "*strafbaarfeit*" untuk mengganti istilah tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit*, sehingga timbulah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Hamel dan Pompe.

Pendapat yang dikemukakan oleh Hamel tentang *Strafbaarfeit* adalah sebagai berikut: *Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>25</sup> Sedangkan pendapat Pompe mengenai *Strafbaarfeit* adalah sebagai berikut: *Strafbaarfeit* itu dapat dirumuskan sebagai pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan pelaku.<sup>26</sup>

Sudarto menyatakan bahwa untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*). Hal ini sesuai dengan pengertian tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang memenuhi syarat-

---

<sup>24</sup> Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 37

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 38

<sup>26</sup> Lamintang, *Op.Cit*, hlm. 17

syarat tertentu, yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana.<sup>27</sup>

Unsur-unsur (*strafbaarfeit*) atau unsur-unsur tindak pidana menurut Simons ialah:

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*);
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).<sup>28</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

## **B. Tindak Pidana Pencurian**

Pengertian tindak pidana pencurian dan pencurian dengan kekerasan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut:

### **1. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP)**

Pencurian biasa ini terdapat di dalam UU pidana yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP: "Barang siapa yang mengambil barang, yang sama sekali atau

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 18

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 19

sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana selama-lamanya lima tahun atau dengan denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah”.

Berdasarkan pengertian Pasal 362 KUHP, maka unsur dari pencurian ini adalah sebagai berikut:

a. Tindakan yang dilakukan adalah ”mengambil”

Mengambil untuk dikuasainya maksudnya untuk penelitian mengambil barang itu dan dalam arti sempit terbatas pada penggerakan tangan dan jari-jarinya, memegang barangnya dan mengalihkannya ke lain tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri akan tetapi ia baru mencoba mencuri.

b. Yang diambil adalah ”barang”

Yang dimaksud dengan barang pada detik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Pengertian ini adalah wajar, karena jika tidak ada nilai ekonomisnya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomisnya

c. Status barang itu ”sebagian atau seluruhnya menjadi milik orang lain

Barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain, misalnya dua orang memiliki barang bersama sebuah sepeda itu, dengan maksud untuk dimiliki sendiri. Walaupun sebagian barang itu miliknya sendiri, namun ia dapat dituntut juga dengan Pasal ini.

d. Tujuan perbuatan itu adalah dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hukum)

Maksudnya memiliki ialah: melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya.

## 2. Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian dengan Pemberatan dinamakan juga pencurian dikualifikasi dengan ancaman hukuman yang lebih berat jika dibandingkan dengan pencurian biasa, sesuai dengan Pasal 363 KUHP maka bunyinya sebagai berikut: (1) "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun"

## 3. Pencurian Ringan

Pencurian ini adalah pencurian yang dalam bentuk pokok, hanya saja barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu. Yang penting diperhatikan pada pencurian ini adalah walau harga yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah namun pencuriannya dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dan ini tidak bisa disebut dengan pencurian ringan. Pencurian ringan dijelaskan dalam Pasal 364 KUHP yang bunyinya sebagai berikut: "Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 Nomor 5 asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dan jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah dipidana karena pencurian ringan, dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah".

Sesuai jenis perinciannya, maka pada pencurian ringan hukuman penjaranya juga ringan dibanding jenis pencurian lain. Seperti diketahui bahwa pencurian ringan



diancam dengan hukuman penjara selamalamanya tiga bulan dan denda sebanyak sembilan ribu rupiah.

#### 4. Pencurian dengan Kekerasan

Sesuai dengan Pasal 365 KUHP maka bunyinya adalah sebagai berikut:

(1) Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun dipidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal di tempatnya.

(2) Dipidana penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhkan:

- a. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
- b. Jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih
- c. Jika yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- d. Jika perbuatan itu berakibat ada orang luka berat.

(3) Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima tahun jika perbuatan itu berakibat ada orang mati.

(4) Pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selamalamanya dua puluh tahun dijatuhkan jika perbuatan itu berakibat ada orang luka atau mati dan perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau

lebih dan lagi pula disertai salah satu hal yang diterangkan dalam Nomor 1 dan Nomor 3.

- a. Yang dimaksud dengan kekerasan menurut Pasal 89 KUHP yang berbunyi "Yang dimaksud dengan melakukan kekerasan", yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Sedangkan melakukan kekerasan menurut Soesila mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Masuk pula dalam pengertian kekerasan adalah mengikat orang yang punya rumah, menutup orang dalam kamar dan sebagainya dan yang penting kekerasan itu dilakukan pada orang dan bukan pada barang.
- b. Ancaman hukumannya diperberat lagi yaitu selama-lamanya dua belas tahun jika perbuatan itu dilakukan pada malam hari disebuah rumah tertutup, atau pekarangan yang di dalamnya ada rumah, atau dilakukan pertama-tama dengan pelaku yang lain sesuai yang disebutkan dalam Pasal 88 KUHP atau cara masuk ke tempat dengan menggunakan anak kunci palsu, membongkar dan memanjat dan lain-lain. Kecuali jika itu perbuatan menjadikan adanya luka berat sesuai dengan Pasal 90 KUHP yaitu:  
Luka berat berarti:
  - 1) Penyakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang mendatangkan bahaya maut.
  - 2) Senantiasa tidak cukup mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencahariaan.
  - 3) Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indra.
  - 4) Mendapat cacat besar.
  - 5) Lumpuh (kelumpuhan).
  - 6) Akal (tenaga paham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu.
  - 7) Gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan.

- c. Jika pencurian dengan kekerasan itu berakibat dengan matinya orang maka ancaman diperberat lagi selama-lamanya lima belas tahun, hanya saja yang penting adalah kematian orang tersebut tidak dikehendaki oleh pencuri.
- d. Hukuman mati bisa dijatuhkan jika pencurian itu mengakibatkan matinya orang luka berat dan perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama atau sesuai dengan Pasal 88 KUHP yaitu: "Mufakat jahat berwujud apabila dua orang atau lebih bersama-sama sepakat akan melakukan kejahatan itu".

Pencurian dengan Pemberatan atau Pencurian Khusus atau Pencurian dengan Kualifikasi (*gequalificeerde diefstal*) diatur dalam KUHP pasal 363. Yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan.<sup>29</sup>

Keadaan tertentu yang dimaksud adalah salah satu dari keadaan:<sup>30</sup>

1. Barang yang dicuri adalah hewan. Yang dimaksud 'hewan' di sini adalah binatang memamah biak (sapi, kerbau, kambing), berkuku satu (kuda, keledai), dan babi. Pencurian terhadap hewan-hewan tersebut dianggap berat sebab hewan-hewan tersebut adalah harta penting bagi seorang petani.
2. Dilakukan pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan di masa perang. Pencurian yang dilakukan pada situasi demikian diancam dengan hukuman lebih berat, karena situasi tersebut adalah keadaan dimanan orang-orang sedang ribut, kacau, dan

---

<sup>29</sup> Yanuar Arifin, *Perkembangan Kejahatan (Suatu Tinjauan Kitab Undang Undang Hukum Pidana)*, Bandung, Pustaka Ilmu, 2012, hlm.52

<sup>30</sup>*Ibid*, hlm. 54

barang-barang dalam keadaan tidak terjaga. Dan orang yang melakukan kejahatan terhadap orang yang sedang mengalami musibah adalah orang yang berbudi rendah.

3. Dilakukan pada malam hari terhadap rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya
4. Dilakukan oleh 2 orang bersama-sama atau lebih
5. Dilakukan dengan cara membongkar, memecah atau memanjat ataudengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Secara terperinci tindak pidana pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), orang yang melakukan pencurian dengan pemberatan (Curat) diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.Hal ini tak lain karena selain memenuhi unsur-unsur pencurian biasa dalam pasal 362 KUHP, juga disertai dengan hal yang memberatkan, yakni dilakukan dalam kondisi tertentu atau dengan cara tertentu.

Ke-1: Pencurian ternak.

Ke-2: Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, peletusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hura, pemberontakan atau bahaya perang.

Ke-3: Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang adalah disitu setahunya atau tiada kemauannya yang berhak.

Ke-4: Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama.

Ke-5: Pencurian yang dilakukan untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah, memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam No.3 disertai dengan salah satu hal tersebut dalam No.4 dan 5, maka dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun. Pencurian ini atau ayat (2) adalah pencurian pokok yang ditambah salah keadaan yang ada pada Pasal 363 KUHP.

- ke-1: Jika barang yang dicuri itu adalah hewan yang dimaksud dengan hewan adalah yang disebut pada Pasal 101 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: "Ternak berarti hewan yang berkuku satu, hewan yang memamah biak". Pencurian hewan ini dianggap pencurian berat, dasar pertimbangannya adalah hewan milik seorang petani yang penting atau sangat berguna sebagai penunjang kerja dalam hidup sehari-hari.
- ke-2: Bila pencurian itu dilakukan dalam keadaan seperti pada Pasal 363 KUHP ayat (2), maka diancam hukuman lebih berat karena pada keadaan seperti ini orang dalam keributan dan kebingungan dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga. Sedangkan orang yang mempergunakan kesempatan pada saat orang lain dalam keributan atau malapetaka atau bencana dianggap rendah budinya. Antara terjadinya malapetaka dengan terjadinya pencurian harus ada hubungannya maksudnya pencurian itu harus benar-benar tahu dalam mempergunakan untuk mencuri. Tidak termasuk dalam pengertian jika terjadi malapetaka atau bencana yang lain, karena pencuri benar-benar tidak tahu dan tidak saja mempergunakan kesempatan ini.
- ke-3: Yang dimaksud dengan malam adalah sesuai dengan ketentuan dengan Pasal 98 KUHP yang berbunyi: "Malam berarti waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit". Sedang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang digunakan untuk didiami siang dan malam artinya: "Untuk tidur dan sebagainya". Sebuah gedung yang tidak dipergunakan makan dan tidur tidak termasuk pengertian rumah, sedang peran kereta api yang didiami siang dan malam termasuk dalam pengertian rumah. Sedangkan pakaian jabatan palsu, pakaian yang dipakai oleh orang yang tidak berhak untuk itu misalnya pencuri yang masuk kedalam rumah dengan menggunakan pakaian polisi dan yang terpenting pakaian itu tidak harus instansi pemerintah, dari instansi swasta-pun bias dimasukkan pengertian pakaian palsu.

### C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana

Penanggulangan tindak pidana dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy* atau *criminal policy* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti

akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan berbagai keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu:

1) Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan

2) Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang di dalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:

- a) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- b) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar<sup>31</sup>

G Peter Hoefnagels dalam buku Barda Nawawi Arif, menyatakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan atau kebijakan kriminal adalah reaksi social terhadap kejahatan dalam bentuk didirikannya sebuah institusi. Dalam lingkup kebijakan kriminal ini, Hoefnagels memasukkan di dalamnya berupa: (a) penerapan sarana hukum pidana; (b) pencegahan tanpa pemidanaan; (c) upaya mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan<sup>32</sup> Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara

---

<sup>31</sup> Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 12

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 13

politik kriminal dan politik sosial; ada keterpaduan (*integral*) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non-penal. Kebijakan sosial diartikan sebagai segala usaha rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mencakup perlindungan masyarakat.

Penegakan hukum sebagai implementasi kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*) dikenal dengan istilah “kebijakan hukum pidana” atau “politik hukum pidana”. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman kepada pembuat undang-undang, pengadilan yang menerapkan undang-undang dan kepada para pelaksana putusan pengadilan. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) tersebut merupakan salah satu komponen dari *modern criminal science* disamping *criminology* dan *criminal law*.<sup>33</sup>

*Penal policy* atau politik hukum pidana pada intinya, bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang (kebijakan legislatif), kebijakan aplikasi (kebijakan yudikatif) dan pelaksana hukum pidana (kebijakan eksekutif). Kebijakan legislatif merupakan tahap yang sangat menentukan bagi tahap-tahap berikutnya, karena ketika peraturan perundang-undangan pidana dibuat maka sudah ditentukan arah yang hendak dituju atau dengan kata lain perbuatan-perbuatan apa yang dipandang perlu untuk dijadikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Dalam kaitan ini kebijakan untuk membuat peraturan perundang-undangan pidana

---

<sup>33</sup> Sudarto, *Op Cit*, hlm. 77

yang baik tidak dapat dipisahkan dari tujuan penanggulangan kejahatan, sebagai usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, pada hakikatnya *merupakan* bagian dari kebijakan penegakan hukum (khususnya hukum pidana). Oleh karena itu, politik hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan lewat pembuatan peraturan perundang-undangan pidana yang merupakan bagian integral dari politik sosial.<sup>34</sup>

Kata *politik* cenderung diartikan sebagai segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat dan sebagainya) mengenai pemerintahan suatu negara, atau secara umum dan sederhana diartikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan kekuasaan<sup>35</sup>. Politik berada dalam ruang lingkup dunia “nyata” yang tentunya penuh dengan pragmatism.<sup>36</sup>

Politik kriminal menggunakan politik hukum pidana maka harus merupakan langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan benar. Memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana menanggulangi kejahatan harus benar-benar memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana dalam kenyataannya. Pengaruh umum pidana hanya dapat terjadi di suatu masyarakat yang mengetahui tentang adanya sanksi (pidana) itu. Dan intensitas pengaruhnya tidak sama untuk semua tindak pidana. Terhadap tindak pidana yang oleh masyarakat dianggap sepele, artinya kalau orang melakukannya tidak dianggap tercela, misalnya dalam pelanggaran lalu lintas,

---

<sup>34</sup>Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia, 1994 hlm. 23

<sup>35</sup> WJS, Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen P dan K, Jakarta, Balai Pustaka, 1976, hlm. 763

<sup>36</sup>Moh, Busyro Muqoddas, Salman Luthan, dan Muh, Miftahudin, *Politik Pembangunan Hukum Nasional*, Yogyakarta, Penerbit UII PRESS, 1992, hlm. 88



ancaman pidana berat merupakan mekanisme kontrol yang cukup ampuh untuk mencegah perbuatan tersebut. Penentuan perbuatan yang dijadikan tindak pidana mempunyai hubungan yang erat dengan masalah “kriminalisasi”, yaitu proses untuk menjadikan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak pidana.

Masalah pidana sering dijadikan tolok ukur sampai seberapa jauh tingkat peradaban bangsa yang bersangkutan. Dalam menghadapi masalah sentral yang sering disebut masalah kriminalisasi harus diperhatikan hal-hal yang intinya sebagai berikut:

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan peneguhan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spiritual) atas warga masyarakat.
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost benefit principle*).

- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).<sup>37</sup>

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu, karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya maka kebijakan penegakan hukum termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah, penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif.

Pembangunan hukum yang mencakup upaya-upaya pembaruan tatanan hukum di Indonesia haruslah dilakukan secara terus menerus agar hukum dapat memainkan peran dan fungsinya sebagai pedoman bertingkah laku (fungsi ketertiban) dalam hidup bersama yang imperatif dan efektif sebagai penjamin keadilan di dalam masyarakat. Upaya pembangunan tatanan hukum yang terus menerus ini diperlukan. Sebagai pelayan bagi masyarakat. Karena hukum itu tidak berada pada kevakuman, maka hukum harus senantiasa disesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang dilayaninya juga senantiasa berkembang. Sebagai alat pendorong kemajuan masyarakat. Secara realistis di Indonesia saat ini fungsi

---

<sup>37</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 56

hukum tidak bekerja secara efektif, sering dimanipulasi, bahkan jadi alat (instrumen efektif) bagi penimbunan kekuasaan.<sup>38</sup>

Pengembangan dan pematapan hukum (dalam arti luas) merupakan masalah yang umum, tapi mendesak di hampir semua negara berkembang termasuk Indonesia yang berjalan dalam lingkungan nilai-nilai yang berkembang di dalam diri warga masyarakat negara baik sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok. Fungsi hukum yang antara lain sebagai satu mekanisme sosial-politik untuk mencapai fairness dalam masyarakat dan juga untuk mengawasi serta mengendalikan setiap perilaku (individu atau institusi) dalam mencapai tujuan hidup yang berkeadilan sosial. Dengan demikian hukum bertumpu pada basis-basis politik dan sosial-kultural masyarakat.<sup>39</sup>

Salah satu kelemahan dalam pembangunan hukum saat ini adalah dalam tataran implementasinya bukan dalam tataran pembentukan hukumnya (penciptaan hukum positif, karena soal penciptaan hukum normatif Indonesia luar biasa hebatnya), karena begitu suatu undang-undang disahkan atau diberlakukan, maka dengan berbagai macam kendala akan timbul, karena persoalan hukum bukan sekedar hanya persoalan susunan norma-norma atau untaian kata-kata manis, tetapi menjadi persoalan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Belum lagi kalau berbicara mengenai kelemahan dalam berbagai substansi peraturan perundang-undangan yang normanya kurang jelas sehingga sulit untuk diimplementasikan, *overlapping* substansi antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya, saling rebutan kewenangan antara satu lembaga dengan lembaga lainnya.

---

<sup>38</sup>*Ibid*, hlm. 57

<sup>39</sup>Moh. Busyro Muqoddas, Salman Luthan, dan Muh, Miftahudin, *Op.Cit*, hlm. 93

#### **D. Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran:

- a. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menangguhkan segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
- b. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan wewenang Kepolisian adalah:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; antara lain pengemis dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkoba, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah darat, dan pungutan liar.

- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; Aliran yang dimaksud adalah semua atau paham yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa antara lain aliran kepercayaan yang bertentangan dengan falsafah dasar Negara Republik Indonesia.
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Selain itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Pengorganisasian Polri dirancang bersifat sentralistik setelah diberlakukannya UU Nomor 2 Tahun 2002, hal ini dimaksudkan agar koordinasi antara kesatuan atas dengan kesatuan bawah berlangsung efektif, karena ada kesatuan yang dapat menjebatani antar dua kesatuan. Namun hal ini juga tidak lepas dari kelemahan, yaitu timbul birokrasi yang panjang dan berbelit-belit dalam alur administrasi, kurang responsif terhadap tuntutan warga masyarakat lokal, rentan akan politisasi penguasa nasional sehingga lembaga kepolisian kurang berperan untuk kepentingan rakyat, dan kurang fleksibel menghadapi perubahan di masyarakat.<sup>40</sup>

Pengorganisasian dan Tata Cara Kerja Polisi itu diatur berdasarkan Keppres Nomor 70 Tahun 2002. Dalam hal ini saluran kewenangan di tingkat Mabes Polri menerapkan tipe staf fungsional dan general, di mana terdapat pejabat fungsional seperti Kaba Reskrim, Kaba Intelkam yang memiliki wewenang terbatas dalam bidang pekerjaan tertentu, di samping itu Kapolri juga dibantu oleh staf yang tidak memiliki kewenangan komando, antara lain staf ahli, dan staf auxiliary/pendukung (pengurusan administrasi personel, logistik, keuangan, pendidikan dan latihan). Kemudian pada tingkat Polda ke bawah berlaku bentuk organisasi garis dan fungsional yang dicirikan oleh adanya pejabat fungsional di tingkat Polda yang memiliki kewenangan terbatas di bidang pekerjaan tertentu (misalnya Direktur Reserse Narkoba, Direktur Intelkam, Kepala Biro Personel dan sebagainya), serta para Kepala Satuan Pelaksana (Kapolrestabes, Kapolres/ta dan Kapolsek) yang memiliki wewenang melaksanakan semua bidang pekerjaan kepolisian di wilayah hukum masing-masing.

---

<sup>40</sup> Abdussalam, H. R. *Op.Cit*, hlm. 89

Organisasi polisi secara keseluruhan mulai dari tingkat Mabes Polri hingga ke Pos Polisi merupakan organisasi yang sangat besar, menganut bentuk organisasi garis, staf dan fungsional. Dalam hal pengorganisasian Polri, pejabat satuan pelaksana memiliki kewenangan dan dapat melaksanakan semua tugas kepolisian, sedangkan pada pejabat fungsi memiliki kewenangan terbatas dalam bidang pekerjaan tertentu. Secara lebih rinci, pada tingkat Polres, bentuk organisasinya adalah garis dan fungsional. Ini ditunjukkan dari adanya pejabat-pejabat Kapolsek yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan seluruh tugas kepolisian di wilayah hukum Polsek masing-masing, di samping itu ada pejabat fungsional baik di bidang operasional (Kepala Satuan Reserse, Kepala Satuan Intelkam, Kepala Satuan Lantas, Kepala Satuan Binmas dan Kepala Bagian Operasi) maupun Kepala Bagian Administrasi dan Kepala Unit P3D (Pelayanan, Pengaduan, dan Penegakan Disiplin). Kelemahannya ialah, pengorganisasian polisi di tingkat Polres yang memiliki kewenangan cukup luas tidak dilengkapi staf yang bertugas untuk mengkaji dan menganalisis guna memberikan masukan kepada pimpinannya.<sup>41</sup>

Eksistensi polisi dalam suatu negara perlu legitimasi yang jelas. Ada dua alasan untuk hal itu. Pertama, setiap lembaga negara perlu diberi derajat monopoli kekuasaan untuk menjalankan tugasnya. Hal ini penting bagi polisi karena dalam menjalankan tugasnya mendapatkan mandat untuk menggunakan kekuatan fisik yang terorganisir. Kedua, dalam negara demokratis seluruh lembaga negara harus memiliki akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya. Ini berarti bahwa, mandat yang diperoleh polisi untuk menggunakan kekuatan paksa fisik harus disertai

---

<sup>41</sup> Sutarto, *Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian*, PTIK, Jakarta, 2002, hlm. 11



pertanggungjawaban dan bila terjadi kegagalan dalam memberikan pertanggungjawaban harus disertai pula hukuman. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, titik rawan kekuasaan polisi itu terletak pada fungsi pokoknya, di mana fungsi pemelihara keamanan dan ketertiban lebih menonjol daripada fungsi penegakan hukum dan pelayanan masyarakat.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus.<sup>42</sup>

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber, untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1986, hlm. 32.

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm.54.

Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersumber dari:

- (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder bersumber dari bahan hukum yang melengkapi hukum primer, di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dapat bersumber dari berbagai bahan seperti teori/pendapat para ahli dalam berbagai literatur/buku hukum, dokumentasi, kamus hukum dan sumber dari internet.

### C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk melakukan kajian dan menganalisis data sesuai dengan permasalahan. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah:

- |   |             |
|---|-------------|
| 1. Penyidik Satreskrim Polresta Bandar Lampung    | : 2 orang   |
| 2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : 1 orang + |
| Jumlah  | : 3 orang   |

## **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai berikut:

#### **a. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.

#### **b. Studi Lapangan**

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.<sup>44</sup>

### **2. Prosedur Pengolahan Data**

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm.98.

- b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Sistematisasi data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.<sup>45</sup>

### **E. Analisis Data**

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm.106.

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm.112.

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Upaya penanggulangan Tindak pidana pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di Kota Bandar Lampung dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung melalui sarana non penal dan penal. Upaya non penal dilaksanakan dengan pemasangan kamera pengawas atau CCTV pada Ruang Mesin ATM dan melaksanakan pengamanan pada titik-titik kerawanan tindak pidana pembobolan mesin ATM. Upaya penal dilaksanakan dengan penyelidikan dan penyidikan, yaitu upaya penyidik Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
2. Faktor paling dominan yang menjadi penghambat upaya penanggulangan tindak pidana pembobolan mesin ATM di Kota Bandar Lampung adalah faktor aparat penegak hukum, yaitu secara kuantitas masih terbatasnya jumlah penyidik dan secara kualitas sumber daya manusia, masih belum optimalnya taktik dan teknik penyidikan guna penanggulangan tindak pidana pembobolan mesin ATM.

## **B. Saran**

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aparat kepolisian disarankan untuk meningkatkan patroli dalam rangka pengamanan dan pengawasan terhadap lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi tempat bagi pelaku untuk melakukan tindak pidana pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM).
2. Pihak perbankan disarankan untuk menempatkan mesin ATM pada lokasi-lokasi strategis yang ramai dilalui oleh masyarakat sehingga dapat mempersempit ruang gerak pelaku tindak pidana pembobolan mesin ATM, yang pada umumnya melakukan pembobolan mesin ATM pada lokasi yang sepi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Anwar, Yesmil. 2007, *Kriminologi*. PT Refika Aditama. Bandung
- Arief, Badra Nawawi. 2001. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra . Aditya Bakti. Bandung.
- Arifin, Yanuar. 2012, *Perkembangan Kejahatan (Suatu Tinjauan Kitab Undang Undang Hukum Pidana)*, Pustaka Ilmu Bandung.
- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana*. Binacipta. Bandung.
- Gunakarya, Wildiada. 2012, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana*, Alfabeta. Bandung.
- Hamzah, Andi. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Huda, Choerul. 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*, Kencana. Jakarta.
- Kartini. 2009, *Patologi Sosial*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Moeljatno, 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi. 1997. *Hak Asasi Manusia. Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- . 2001. *Lembaga Peradilan Bersyarat*. Penerbit Alumni. Bandung.
- Mustofa, Muhammad. 2007, *Kriminologi*. UI Press, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 1996. *Hukum dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial dalam Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*. Rajawali. Jakarta.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.



Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta.

----- . 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum Cetakan Kelima*. Raja Grafindo Persada. Jakarta

Setiadi, Edi. 1997. *Permasalahan dan Asas-Asas Pertanggung Jawaban Pidana*. Alumni.Bandung.

Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni.Bandung.

Prakoso, Djoko, 1987 *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Liberty, Yogyakarta.

Santoso, Topo dan Eva Achajani Zulfa, 2012 *Kriminologi*, Rajawali Pers Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

## **C. Sumber Lain**

<https://radarlampung.co.id/read/atm-dibobol-bank-merugi-rp394-juta/Diakses>  
Sabtu, 19 Agustus 2017

<http://lampung.antaranews.com/berita/294332/polresta-bandarlampung-tangkap-pembobol-atm>. Diakses Sabtu, 19 Agustus 2017

<https://id.wikipedia.org/wiki/ATM>. Diakses Sabtu, 19 Agustus 2017

<https://bandarlampung.go.id> Diakses Kamis, 14 September 2017